

**PENENTUAN PENGGANTIAN BIAYA NAFKAH ANAK
HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
(Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**SARIF HIDAYATULLOH
NIM. 1817302082**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Sarif Hidayatulloh

NIM : 1817302082

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "**Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)**" ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Sarif Hidayatulloh
NIM. 1817302082

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)

Yang disusun oleh **Sarif Hidayatulloh (NIM. 1817302082)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sarif Hidayatulloh
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Sarif Hidayatulloh
NIM : 1817302082
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Sarmo, M.H.I
NIP. 198812062023211012

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

An-Nahl ayat 90



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang mendalam, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak Sudiran dan Ibu Kusmiati yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan mengupayakan yang terbaik bagi saya. Adik saya Ibnu hajar serta keluarga besar Suwarso yang selalu memberikan doa, dukungan, untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak pernah padam.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
---------	---------	--------------------

C. Ta' Marbūḥah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

مصلحة عمّة	Ditulis	<i>Maṣlaḥah 'Ammah</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul “PENENTUAN PENGGANTIAN BIAYA NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)”

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Julansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bacharul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, M,Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I., Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).
11. Kedua orang tua penulis Bapak Sudiran dan Ibu Kusmiati yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas semua hal baiknya.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 27 April 2025

Saya yang menyatakan,



Sarif Hidayatulloh
NIM. 1817302082

PENENTUAN PENGANTIAN BIAYA NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN

(Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)

ABSTRAK

**SARIF HIDAYATULLOH
NIM. 1817302082**

Pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai cara sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis. Namun, ketika terjadi perzinaan, anak yang lahir dari hubungan tersebut sering mengalami ketidakjelasan status hukum dan hak-haknya, termasuk nafkah. Dalam hukum Indonesia, anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang memunculkan perdebatan terkait tanggung jawab ayah biologis. Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb menjadi kajian penting dalam menentukan penggantian biaya nafkah anak hasil zina berdasarkan prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu salinan putusan PA Ambarawa No: 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, karya tulis, UUP, dan KHI yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif serta pendekatan teori keadilan untuk memahami dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut menegaskan tanggung jawab ayah biologis terhadap nafkah anak hasil zina berdasarkan hak anak. Dalam perspektif teori keadilan, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan distributif, korektif, dan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lebih rinci dan pendekatan hukum yang komprehensif untuk menjamin perlindungan hak anak hasil zina secara lebih optimal.

Kata kunci: *Penggantian Biaya Nafkah, Anak Hasil Zina, dan Teori Keadilan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH ANAK HASIL ZINA DAN TEORI KEADILAN	
	A. Nafkah.....	20
	B. Teori Keadilan	39
BAB III	GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb	
	A. Pihak Berperkara	48
	B. Duduk Berperkara.....	48
	C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	50
	D. Putusan.....	54
BAB IV	ANALISIS NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN	
	A. Analisis penentuan penggantian biaya nafkah anak Hasil Zina dalam putusan 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb	55
	B. Analisis pandangan Teori Keadilan dalam penggantian biaya nafkah anak Hasil Zina dalam putusan 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.....	61
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Nomor: 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan setiap entitas sebagai pasangan, dengan hadirnya laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan anugerah pernikahan sebagai langkah menuju kehidupan baru yang dirancang untuk meneruskan dan melestarikan generasi mereka. Saat berbicara tentang pernikahan, kita dapat melihatnya dari dua perspektif. Pertama, pernikahan adalah sebuah perintah agama yang harus dipatuhi. Di sisi lain, itu juga adalah satu-satunya jalur yang diizinkan oleh agama untuk menyalurkan kebutuhan seksual manusia. Dari perspektif ini, ketika seseorang menikah, ia tidak hanya mematuhi perintah agama, tetapi juga mengikuti dorongan alami dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.¹

Pernikahan seharusnya menjadi babak baru dalam perjalanan pasangan suami istri dalam memasuki kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani hingga akhir hayat. Pernikahan bisa diibaratkan sebagai awal dari pembangunan sebuah bangunan yang akan menjadi tempat tinggal bersama. Dalam proses pembangunan bangunan tersebut, persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan. Ini mirip dengan memilih bahan bangunan yang berkualitas, memastikan keindahan dan estetika, hingga memilih perabot rumah yang cocok. Semua aspek ini harus diperhatikan dengan cermat. Jika

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam" *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 no. 1, 2022, hlm. 23.

tidak, meskipun bangunan tersebut terlihat indah dan mewah, bisa menimbulkan banyak kekecewaan. Saat ini, banyak orang melihat pernikahan hanya sebagai sebuah tradisi, bukan sekadar sebagai ajaran agama yang seharusnya mengandung nilai-nilai kemuliaan.²

Dalam konteks ini, Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu tindakan syari'ah yang dianjurkan dan melarang keras berbagai bentuk prostitusi dan perzinaan. Dalam perspektif Islam, zina merujuk pada tindakan persetubuhan di luar perkawinan, baik hubungan seksual vaginal maupun anal, dan tindakan ini dilarang serta diancam dengan hukuman. Ini berlaku baik bagi individu yang sudah menikah maupun yang belum pernah menikah, dan apakah tindakan ini dilakukan secara sukarela atau tidak.³

Zina dianggap sebagai perbuatan tercela, keji, dan terkutuk dalam ajaran Islam. Selain itu, perbuatan zina juga dianggap sebagai penyebab potensial bagi kekacauan sosial dan bercampurnya nasab di antara individu-individu yang terlibat. Karena itu, Islam menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang sah, yaitu melalui pernikahan yang diatur dan diawasi oleh syari'ah. Dampak adanya perzinaan juga akan memungkinkan terlahirnya

² Anita Fitriani, "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2023, hlm. 38.

³ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 7.

seorang anak dari hubungan tersebut, yang nantinya akan berimplikasi pada status anak dan hak anak tersebut.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah.”⁵ Ini berarti bahwa undang-undang tersebut mengakui anak yang dianggap sah sebagai anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah, yang artinya anak tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai anak dari pasangan suami-istri yang sah menurut hukum.

Sedangkan status anak yang lahir dari hasil perbuatan zina diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal ini menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁶ Dengan demikian, pasal ini mengindikasikan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan, khususnya dalam konteks zina atau hubungan di luar pernikahan yang sah, hanya diakui sebagai anak ibunya secara hukum.

Dari status anak itulah yang nantinya akan berdampak kepada hak anak tersebut termasuk dalam perihal nafkah seorang ayah kepada anak. Nafkah anak adalah pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anak mereka sebagai hasil dari hubungan keluarga. Istilah nafkah berasal dari kata *nafaqāh*,

⁴ Tri Khartika Nurry Wiranty, dll, “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 2.

⁵ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 43 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang diambil dari kata *al-infāq*, yang artinya berkaitan dengan kebaikan. Secara terminologi, nafkah merujuk pada semua jenis pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dan anggota keluarganya. Dengan kata lain, nafkah melibatkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kesejahteraan keluarga.⁷

Kasus pemberian nafkah kepada anak hasil zina juga terjadi dalam putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb, Pengadilan Agama Ambarawa telah memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan oleh ES sebagai Penggugat, melawan HH sebagai Tergugat, terkait masalah nafkah anak. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menjelaskan kronologi perjalanan hubungan mereka dengan Tergugat. Mereka mulai berpacaran pada tahun 2008, meskipun hubungan tersebut tidak disetujui oleh keluarga Tergugat. Tergugat membahas ide memiliki anak bersama di luar pernikahan dengan alasan agar mereka disetujui oleh orang tua. Akibatnya perbuatan tersebut, Penggugat hamil pada tahun 2011. Ketika Penggugat meminta pernikahan, Tergugat justru meninggalkannya. Penggugat melahirkan seorang anak perempuan pada Desember 2011 dan memberi nama anak tersebut GEMD. Namun, Tergugat tidak merespons dengan baik terhadap kelahiran anak tersebut. Dalam putusan tersebut Penggugat menggugat Tergugat untuk

⁷ Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 70.

mengganti biaya persalinan anak, membayar nafkah yang telah lampau dan nafkah anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun.⁸

Penentuan penggantian biaya nafkah anak hasil zina melibatkan aspek hukum keluarga yang kompleks, yang memiliki implikasi pada hak-hak anak, prinsip-prinsip keadilan, dan norma-norma moral dalam masyarakat. Kasus hukum seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb menghadirkan tantangan penting dalam menentukan bagaimana biaya nafkah anak hasil zina harus diatur. Dalam konteks ini, perspektif teori keadilan menjadi relevan dan penting untuk memahami dan mengevaluasi putusan pengadilan yang mengatur penggantian biaya nafkah anak hasil zina.

Keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil "neraca hukum" yakni "takaran hak dan kewajiban".⁹ Keadilan dalam konteks hukum berhubungan erat dengan prinsip legalitas. Keadilan dianggap tercapai jika aturan yang diberlakukan berlaku secara merata, setara, dan tanpa diskriminasi hukum terhadap semua situasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam hukum mengacu pada fakta bahwa peraturan hukum harus diterapkan secara konsisten pada semua kasus yang sesuai dengan isi dari peraturan tersebut. Keadilan dalam hukum juga menekankan pentingnya bahwa penerapan peraturan hukum harus konsisten, dan tidak dapat dibilang adil jika peraturan itu diterapkan dengan cara yang berbeda pada perbuatan yang sama di tempat

⁸ Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/Pa.Amb dalam duduk perkara.

⁹ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat" *El-Afkar* Vol. 8 Nomor I, 2019, hlm. 2.

yang berbeda. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan prinsip kesetaraan dan penerapan yang konsisten terhadap hukum tersebut dianggap aspek penting dari konsep keadilan dalam hukum.¹⁰

Pendekatan teori keadilan memungkinkan kita untuk mengeksplorasi apakah putusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam hukum, serta apakah ia mencerminkan norma-norma moral dan etika yang dianut dalam masyarakat. Dalam menghadapi kompleksitas kasus seperti ini, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali dan menganalisis putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb dari sudut pandang teori keadilan, dengan judul “Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas makna atas penelitian penulis yang berjudul “Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)” maka definisi operasional sebagai berikut:

- a. Nafkah

¹⁰ Hayat, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2015, hlm. 392.

Secara etimologis, nafkah adalah apa yang dikeluarkan dan dibelanjakan oleh seseorang untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dalam bahasa Arab, *anfaqa al-mal* berarti tindakan membelanjakan nafkah. Secara terminologis, memberikan nafkah berarti memastikan bahwa kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal dari seseorang yang menjadi tanggungan, baik itu anggota keluarga atau individu lainnya tercukupi dengan baik.¹¹

Nafkah dalam konteks ini adalah pengantian biaya berupa dukungan finansial dan materi yang diberikan oleh orang tua kepada anak mereka, dalam hal yang lebih khusus adalah hak nafkah anak hasil zina yang terjadi pada Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.

b. Anak Hasil Zina

Anak hasil zina merujuk kepada seorang anak yang lahir dari seorang ibu tanpa adanya perkawinan yang sah antara ibu tersebut dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan.¹² Hubungan yang tidak sah dalam konteks ini adalah ketika seorang perempuan dan laki-laki terlibat dalam tindakan seksual tanpa ada ikatan pernikahan yang sah di antara mereka.¹³

Anak hasil zina merujuk kepada kasus yang terjadi pada Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb terkait perihal nafkah anak hasil zina yaitu penggantian biaya untuk memberikan kompensasi finansial oleh

¹¹ Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm 164.

¹² Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 192–202.

¹³ Lukman Hakim, "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, 2016, hlm. 393.

orang tua yang terlibat dalam perbuatan zina kepada seorang anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan mengandung makna bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan adalah konsep yang bersifat relatif, yang berarti bahwa apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dianggap adil oleh individu lainnya. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka menjalankan keadilan, hal tersebut harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mencerminkan keseimbangan yang diakui dalam masyarakat tersebut. Skala keadilan sangat beragam dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala keadilan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, Teori Keadilan dapat didefinisikan operasional sebagai rangkaian konsep, prinsip, atau pandangan tentang apa yang dianggap adil dalam konteks hukum dan penentuan hak serta kewajiban, termasuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dalam situasi zina atau luar nikah.

d. Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Merupakan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Ambarawa pada tahun 2013 dalam perkara terkait perihal nafkah anak hasil zina. Putusan ini mengatur berbagai aspek termasuk penggantian biaya, nafkah anak, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di muka akan dikaji lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan penggantian biaya nafkah anak hasil zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb ?
2. Bagaimana pandangan teori keadilan dalam penggantian biaya nafkah anak hasil zina Perspektif dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/PA.Amb ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis tentang penentuan penggantian biaya nafkah anak hasil zina Perspektif dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.
- b. Untuk mengetahui pandangan teori keadilan dalam penggantian biaya nafkah anak hasil zina Perspektif dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengaplikasikan konsep keadilan dalam konteks hukum dan nafkah anak hasil zina. Ini akan membantu dalam pengembangan teori keadilan dan memperluas pemahaman kita tentang bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan dalam situasi hukum yang kompleks.
- 2) Penelitian ini akan memberikan informasi dan wawasan bagi para peneliti dan praktisi hukum dalam memahami bagaimana hukum dan keadilan berinteraksi dalam konteks nafkah anak hasil zina.
- 3) Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum, teori keadilan, dan kasus nafkah anak hasil zina. Ini dapat membantu membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut yang mendalam.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu keadilan dalam kasus nafkah anak hasil zina. Hal ini dapat membantu masyarakat lebih memahami peran hukum dalam mengatur nafkah anak dalam situasi ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi acuan perbedaan serta persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian penulis yang berjudul “Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Teori Keadilan (Studi Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb)”. Adapun penelitian terdahulu yang penulis telaah antara lain:

Skripsi Muhamad Anas Fauzy, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam praktik pemenuhan kebutuhan hidup anak yang lahir dari hubungan zina di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, kebutuhan dasar sudah tercukupi. Meskipun demikian, jika melihat dari perspektif individu yang memiliki tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, masih terdapat ketidakpenuhan hak anak. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, praktiknya masih ada ketidaksesuaian, terutama dalam hal pemenuhan nafkah oleh ibu kandung bagi anak hasil zina, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak tersebut sebagai bentuk hukuman *ta'zir* oleh pihak laki-laki yang terlibat dalam perbuatan zina. Situasi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak nafkah bagi anak hasil zina di Desa tersebut masih belum optimal.¹⁵ Persamaan mendasar yang ada adalah pembahasan tentang nafkah anak hasil zina, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak

¹⁵ Muhamad Anas Fauzy, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

terkait atas penggantian biaya nafkah anak hasil zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb kemudian penulis sandingkan dengan sudut pandang teori keadilan.

Skripsi Dewi Febriyanti, “Hak Dan Kewajiban Anak Di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syariah” dalam skripsi ini dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hak hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, baik dalam hal nafkah, warisan, nasab, maupun perwalian. Dalam Islam, pernikahan diatur dengan tata cara tertentu, dan masyarakat dilarang mendekati perbuatan zina (*hifz al-nasl*). Selain itu, harta juga harus diperoleh dengan cara yang sah agar dapat memberikan dampak positif terutama pada keluarga (*hifz al-mal*). Seseorang yang ingin menjadi wali nikah harus memahami hukum dan segala aspek yang terkait dengan pernikahan (*hifz al-din*). Anak yang lahir di luar nikah memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini mencakup memberikan nafkah, bersikap baik dan sopan, berbicara dengan kata-kata yang baik, serta patuh terhadap perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu, anak tersebut juga diharapkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, terlepas dari apakah orang tua tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia.¹⁶ Persamaan mendasar yang ada adalah pembahasan tentang nafkah anak hasil zina, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak terkait atas penggantian biaya nafkah anak

¹⁶ Dewi Febriyanti, “Hak Dan Kewajiban Anak Di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syariah” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, 2022.

hasil zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb kemudian penulis sandingkan dengan sudut pandang teori keadilan.

Skripsi Mardiatas Sholehah, “Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah” skripsi ini menjelaskan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir sebagai hasil dari hubungan zina hanya memiliki hubungan nasab, hak warisan, dan kewajiban nafaqah dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dimaksud tidak merujuk pada anak luar nikah yang lahir sebagai hasil dari pernikahan siri. Relevansi dari temuan ini adalah bahwa status hukum perdata anak luar kawin menjadi penting, terutama ketika kedua belah pihak sepakat bahwa anak luar kawin harus dilindungi sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁷ Persamaan mendasar yang ada adalah pembahasan tentang nafkah anak hasil zina, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak terkait atas penggantian biaya nafkah anak hasil zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb kemudian penulis sandingkan dengan sudut pandang teori keadilan.

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis rangkum sebagai berikut:

¹⁷ Mardiatas Sholehah, “Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Anas Fauzy, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen)”.	sama-sama membahas Nafkah Anak Hasil Zina	Tidak membahas Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA. Amb dan teori keadilan.
2.	Dewi Febriyanti, “Hak Dan Kewajiban Anak Di Luar Nikah Perspektif Maqashid Syariah”	sama-sama membahas Nafkah Anak Hasil Zina	Tidak membahas Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA. Amb dan teori keadilan.
3.	Mardiatus Sholehah, “Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor	sama-sama membahas Nafkah Anak Hasil Zina	Tidak membahas Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA. Amb dan teori keadilan.

	46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah”		
--	---	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, mulai dari jenis penelitian sampai dengan metode analisisnya. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap nafkah hasil zina dan teori keadilan.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 14.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.¹⁹ Dalam Penelitian ini sumber primer didapat melalui salinan Putusan Agama Ambarawa Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb di Pengadilan Agama Purbalingga. Serta buku “teori keadilan” oleh Jhon Rawls, dan teori keadilan Perspektif Filsafat Hukum. sebagai data utama/primer yang akan memberikan data kepada penyusun secara langsung.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.²⁰ Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau dibuat oleh organisasi yang bukan pengolahnya.²¹ Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa sumber data

¹⁹ Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 15.

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

²¹ Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 56.

sekunder diperoleh dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Komilasi Hukum Islam serta buku, jurnal, internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan menelaah salinan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Putusan No:0366/Pdt.G/2013/PA.Amb serta buku, karya tulis, artikel, dan internet *resources* sebagai literatur yang memiliki relevansi dengan tema penelitian.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Penelitian ini juga menggunakan metode *Content analysis*, menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.²²

Menurut Miles dan Huberman dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²³

²² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 37.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian data (*Display Data*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan

maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian agar memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Penelitian ini dibahas dan diuraikan ke dalam 5 (lima) bab, yang dimaksud sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua yaitu Pandangan umum tentang nafkah anak hasil zina dalam perspektif teori keadilan.

Bab ketiga yaitu gambaran umum mengenai tentang Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.

Bab keempat merupakan analisis nafkah anak hasil zina persepektif teori keadilan, yang berisi analisis penentuan penggantian biaya nafkah anak hasil zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb dan analisis pandangan teori keadilan dalam penggantian biaya nafkah anak hasil zina Perspektif dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM NAFKAH ANAK HASIL ZINA DAN TEORI KEADILAN

A. Ketentuan Nafkah dalam Islam

1. Definisi Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah telah ditetapkan oleh Allah bagi para suami, sehingga mereka harus memenuhi kebutuhan istri-istri mereka. Bahkan setelah perceraian, kewajiban ini tetap berlaku selama istri masih dalam masa *iddah*.²⁴

Dalam Islam, nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri, baik selama pernikahan maupun setelah perceraian dalam kondisi tertentu. Kewajiban ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika seorang suami menceraikan istrinya, maka selama masa *iddah* yang merupakan waktu tunggu sebelum seorang wanita diperbolehkan menikah lagi, ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti *talak bain sugra* (perceraian yang tidak bisa dirujuk kembali) setelah masa *iddah* selesai.²⁵

Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar mereka tidak mengalami kesulitan ekonomi secara tiba-tiba setelah perceraian. Selain itu, pemberian nafkah selama masa *iddah*

²⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemahan *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqhul Mar'aatill Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, tt), hlm. 459.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2003), hlm. 287.

juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kemungkinan rujuk sebelum masa iddah berakhir, khususnya dalam kasus *talak raj'i* (talak yang masih bisa dirujuk)²⁶

Istilah "nafkah" berasal dari kata *anfaqa* atau *Al-Infaq*, yang berarti mengeluarkan. Dalam konteks kehidupan keluarga, nafkah mencakup pemenuhan seluruh kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, serta pengobatan bagi istri, sesuai dengan kondisi ekonomi suami. Selain itu, nafkah juga mencakup biaya pendidikan anak.²⁷

Seorang suami memiliki kewajiban utama dalam rumah tangga, yaitu menyediakan kebutuhan dasar bagi istrinya, seperti sandang dan pangan.²⁸ Dalam kehidupan seorang laki-laki, pekerjaan merupakan aspek yang sangat penting, karena melalui pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.²⁹ Memberikan nafkah juga dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah dalam rumah tangga.³⁰

Dalam perspektif ahli fikih, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas nafkah orang lain. Bentuk nafkah ini mencakup kebutuhan

²⁶ Ahmad Sarwat, "Kewajiban Nafkah bagi Istri dalam Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5 No. 2, 2019, hlm. 78.

²⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 162.

²⁸ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004) , hlm. 181.

²⁹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah* (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 69.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 421.

dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti air, minyak, dan penerangan.³¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum tentang kewajiban memberikan nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang secara umum menetapkan bahwa tanggung jawab nafkah berada pada suami atau ayah. Salah satu ayat yang menjadi rujukan utama adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 233, yang menegaskan kewajiban seorang ayah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dengan cara yang layak. Allah befirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah (1) : 233)³²

³¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang, Dina Utama, 1993), hlm. 100.

³² Qur'an Kemenag, *Al-Qur'an Terjemah QS Al-Baqarah (1) Ayat 233*, (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/>

Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang menyusui anaknya, bahkan setelah perceraian. Jika seorang laki-laki masih diwajibkan menafkahi mantan istrinya selama masa menyusui, maka sudah tentu kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang masih dalam ikatan pernikahan menjadi lebih utama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tanggung jawab seorang suami dalam memastikan kesejahteraan istri dan anak-anaknya.

Surah At-Thalaq ayat 6 menegaskan bahwa:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَسْرًا

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Qur'an surat al-Thalaq ayat 6)³³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa suami berkewajiban memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak boleh memberikan perlakuan yang menyulitkan atau

³³ Abdul Malik Mujahid, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Darussalam, Global leader in Islam Books, 2006), hlm, 816

menyusahkan hati istri, seperti menempatkannya di tempat yang tidak layak atau memaksanya berbagi tempat tinggal dengan orang lain.

Ayat ini juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus diberikan sesuai dengan kondisi finansial suami. Jika ia memiliki kelapangan rezeki, maka ia harus memberikan nafkah dengan sewajarnya sesuai kemampuannya. Namun, jika rezekinya terbatas, ia tetap wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, dalam Firman Allah SWT menegaskan bahwa :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. Ath-Thalaq : 7).³⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT menunjukkan kasih sayang-Nya dengan memberikan jaminan bahwa setiap orang yang beriman tidak akan dibiarkan dalam kesulitan tanpa jalan keluar. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT agar selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan bersama.

Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa:³⁵

³⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 183

³⁵ Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 79, hlm. 346.

- a. Suami sebagai kepala keluarga, sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Ini menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin dan menafkahi keluarga, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan suami istri seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun suami memimpin keluarga, kedudukan istri tetap dihormati dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan bersama.
- c. Masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, yang berarti baik suami maupun istri berhak menjalankan tindakan hukum secara mandiri tanpa harus bergantung satu sama lain dalam berbagai urusan hukum dan sosial.

Ketentuan ini menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan, di mana suami dan istri memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi dan dihormati.

3. Macam-Macam Pemberian Nafkah

Dalam Islam, nafkah adalah kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah harus mencakup kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah dibagi menjadi dua macam:

- a. Nafkah Diri Sendiri

Seseorang wajib mendahulukan nafkah untuk dirinya sendiri sebelum memberikan nafkah kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيءٍ فلاهلك فإن فضل عن أهلك شيءٍ
لذوي قرابتك فإن فضل شيءٍ عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا

"Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggunganmu." (HR. Muslim)³⁶

Islam mengajarkan keseimbangan dalam pengeluaran. Jika seseorang belum mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, maka ia tidak diwajibkan untuk menanggung nafkah orang lain. Nafkah diri sendiri mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan.

b. Nafkah terhadap Orang Lain

Menurut kesepakatan ulama fikih, ada tiga sebab yang mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain:

1) Hubungan Perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama istri taat dan menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Nafkah yang diberikan mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan keadaan tempat tinggal dan kemampuan suami.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *fikih munakahat (buku II)*, (Bandung Pustaka Amani, 2001), hlm. 87.

2) Hubungan Kekkerabatan

- a) Orang tua (ayah atau ibu, jika ayah tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- b) Kewajiban nafkah ini berlaku bagi anak-anak yang masih kecil dan tidak mampu mencari nafkah sendiri.
- c) Jika anak sudah dewasa dan mampu bekerja, maka kewajiban nafkah dari orang tua tidak lagi berlaku.
- d) Selain kepada anak, nafkah juga bisa diberikan kepada cucu jika anaknya (ayah si cucu) tidak mampu memberikan nafkah.

3) Hubungan Kepemilikan

Islam mengatur kewajiban nafkah dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Nafkah harus didahulukan untuk diri sendiri, kemudian kepada orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya, seperti istri dan anak-anak. Kewajiban nafkah ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan membangun hubungan yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

4. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan, suami bertanggung jawab untuk menanggung nafkah istrinya serta memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan keperluan lain. Namun, istri tidak diperkenankan menuntut nafkah melebihi kemampuan suami.

Tujuan pemberian nafkah adalah agar suami dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak menetapkan jumlah pasti nafkah dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi menekankan bahwa nafkah harus diberikan secara adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami.

Prinsip dasar nafkah adalah:

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan istri, yakni mencukupi kebutuhan pokoknya.
- b. Sesuai dengan kemampuan suami, sehingga tidak memberatkan pihak suami secara finansial.
- c. Diberikan dengan cara yang patut, yaitu mencukupi kebutuhan istri secara layak sesuai dengan penghasilan suami.

Dengan prinsip ini, keseimbangan dalam rumah tangga dapat terjaga, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sesuai dengan tuntunan Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri harus disesuaikan dengan kondisi ekonominya:

- a. Jika suami dalam keadaan kaya, maka ia dianjurkan memberikan nafkah sebanyak dua mud per hari.
- b. Jika suami dalam keadaan sedang, ia dikenakan satu setengah mud per hari, karena berada di antara kategori kaya dan miskin.

- c. Jika suami dalam keadaan miskin, maka ia tetap wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, meskipun jumlahnya lebih sedikit.

Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam makanan mencakup segala kebutuhan istri, termasuk buah-buahan dan makanan yang lazim dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan ukuran yang wajar. Ini menunjukkan bahwa nafkah tidak hanya sebatas makanan pokok, tetapi juga mencakup kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan istri dalam batas kewajaran.³⁷

5. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 228, yang menegaskan bahwa seorang istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dalam rumah tangga, namun suami memiliki satu tingkatan kelebihan dalam kepemimpinan keluarga.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا بِهِنَّ
 مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi

³⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 166.

mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah/2 : 228).³⁸

Ayat ini juga menjelaskan bahwa nafkah istri bergantung pada ketaatannya kepada suami. Jika seorang istri tidak menaati suaminya atau bersikap durhaka (*nusyuz*), maka ia tidak berhak menerima nafkah. Oleh karena itu, baik suami maupun istri harus menunaikan kewajiban masing-masing dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan sesuai syariat), sehingga keseimbangan dalam rumah tangga dapat terjaga.

³⁹

Kewajiban nafkah dalam pernikahan bukan hanya bentuk tanggung jawab materi, tetapi juga merupakan bagian dari hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

b. Sebab Keturunan

Perkawinan menghasilkan keturunan, sehingga seorang ayah wajib menanggung kebutuhan anak-anaknya. Orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-

³⁸ Kementrian Agama RI, *Ummul Mukminin: Al-Qur'an dan Ter Untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2010), hlm, 36.

³⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 69.

anaknya, terutama jika mereka masih kecil atau belum mampu mencari nafkah sendiri.

Selain itu, kewajiban ini juga mencakup cucu yang kehilangan ayahnya. Dalam hal ini, kakek memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada cucunya agar tidak mengalami kesulitan hidup. Namun, kewajiban ini harus dilakukan dengan penuh keadilan dan tidak membebani orang tua lebih dari batas kemampuannya.

c. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki budak dalam sistem perbudakan pada masa lalu diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini menunjukkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu yang berada dalam tanggungannya.

Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam hubungan kerja, di mana pemilik usaha atau majikan berkewajiban memastikan kesejahteraan para pekerjanya dengan memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang manusiawi.⁴⁰

6. Kadar Nafkah

Nafkah adalah kewajiban yang harus diberikan dalam bentuk harta untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Kewajiban ini muncul dari

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 19.

hubungan perkawinan dan keturunan. Besarnya nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kesanggupan dan kemampuan orang yang memberi nafkah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaaq: 7, yang menegaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika ia memiliki kelapangan rezeki, maka ia harus memberi nafkah dengan sewajarnya sesuai kemampuannya. Namun, bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, nafkah tetap harus diberikan, tetapi dalam kadar yang sesuai dengan kemampuannya.

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan nafkah dengan penuh keadilan dan kasih sayang, serta mengajarkan pentingnya takwa kepada Allah SWT dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebab, ketakwaan akan membawa keberkahan dan kemudahan dalam memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga.⁴¹

Para fukaha sepakat bahwa nafkah yang wajib diberikan harus ma'ruf, yaitu sesuai dengan norma dan kearifan lokal yang berlaku. Mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa nafkah yang diwajibkan adalah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Namun, ukuran kecukupan ini dapat berbeda-

⁴¹ Bukhari, *Matanu Bukhari*, 1180

beda tergantung pada kondisi ekonomi suami, istri, dan anak-anak mereka.⁴²

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai kadar nafkah, maka hakim berwenang memutuskan besarnya nafkah yang layak diberikan, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 233, yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan yang wajar bagi istri serta anak-anaknya.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pemberian nafkah tetap terjaga, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berlangsung harmonis tanpa ada pihak yang merasa terzalimi.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai besaran nafkah yang harus diberikan:

- a. Mazhab Maliki berpendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan berdasarkan kondisi orang yang menerima nafkah. Hal ini merujuk pada QS. Al-Baqarah: 233, yang menunjukkan bahwa kebutuhan penerima nafkah harus menjadi pertimbangan utama.⁴³
- b. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa besarnya nafkah harus dilihat dari kondisi orang yang memberi nafkah (ayah). Artinya, nafkah yang diberikan bergantung pada kemampuan ekonomi ayah,

⁴² Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khathib Al-Syirbini Al-Qahiri, *Mughni AlMuhtaj ila Ma rifati Alfâdz Al-Minhâj juz 3*, (Beirut: Dâr Al-Ma'rifat, 1997), hlm. 435.

⁴³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Al-Fiqhu Al-Muyassar juz 3* (Jakarta: Dâr Al-Haq, T.th), hlm. 211-212.

tanpa memperhitungkan standar kebutuhan yang tinggi bagi penerima nafkah.⁴⁴

- c. Mazhab Hanbali mengambil pendekatan yang lebih seimbang, yaitu nafkah harus ditentukan berdasarkan kondisi kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima nafkah. Pendapat ini dianggap lebih adil dan sering dijadikan dasar dalam memutus perkara nafkah anak di pengadilan.⁴⁵

Dalam berbagai dalil tentang nafkah anak, tidak ada ketetapan pasti mengenai jumlah nafkah, baik batas minimal maupun maksimal. Istilah yang sering digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis adalah "*al-ma'ruf*", yang berarti nafkah diberikan secara layak, sesuai norma yang berlaku, dan tidak membebani pemberi nafkah di luar kemampuannya.

7. Ketentuan Nafkah Anak Hasil Zina

Dalam Islam, setiap anak yang lahir ke dunia berada dalam kondisi fitrah-bersih, tanpa dosa, dan tidak menanggung kesalahan kedua orang tuanya. Baik lahir dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan, seorang anak tetap memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik.

Namun, Islam juga menetapkan aturan mengenai status anak luar nikah, khususnya dalam hal hubungan dengan ayah biologis. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga:

⁴⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. *Al-Fiqhu...*, hlm. 211-212.

⁴⁵ Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kissani Al-Hanafi, *Badi' Al-Shanâ'i fi Tartib AlSyarâ'i'* juz 4 (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, Tt), hlm. 24.

- a. Tidak berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya
- b. Tidak memiliki hak waris dari ayahnya
- c. Tidak berada dalam perwalian ayahnya

Aturan ini bukanlah hukuman bagi anak, melainkan sebagai bentuk sanksi terhadap orang tua, khususnya ayah biologis, atas perbuatan zinya. Islam menekankan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, dan akibat hukumnya termasuk tidak adanya hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Meskipun demikian, seorang anak luar nikah tetap memiliki hak-hak yang sama seperti anak lainnya dalam hal kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ibu kandungnya dan berhak mendapatkan nafkah serta warisan dari pihak ibu dan keluarganya.⁴⁶

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang dibangun atas dasar kejujuran, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika seorang perempuan hamil akibat zina, kemudian ia dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya hanya untuk menutupi aib, maka pernikahan tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan oleh penguasa. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam masalah nasab, warisan, dan nafkah. Jika tujuan pernikahan hanya untuk menyembunyikan dosa atau menipu

⁴⁶ Micky Giovanni Montol, "Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam", *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017, hlm, 147.

masyarakat, maka pernikahan tersebut dianggap sebagai bentuk penipuan nasab, yang berdampak pada berbagai aspek hukum Islam lainnya.⁴⁷

Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Anak yang lahir dari hubungan di luar nikah disebut sebagai anak hasil zina dan hanya memiliki hubungan nasab dengan keluarga ibunya. Hal ini berbeda dengan status anak yatim, yang masih memiliki hubungan nasab dengan keluarga ayahnya karena ayahnya meninggal dunia dalam kondisi pernikahan yang sah.⁴⁸

Berikut adalah beberapa keadaan yang menentukan status anak dalam hukum Islam:⁴⁹

a. Anak Lahir dalam Rentang 6 Bulan hingga 4 Tahun Setelah Akad Nikah

Jika anak lahir dalam rentang waktu tersebut, terdapat dua kemungkinan:

- 1) Anak berasal dari hubungan suami-istri → Maka anak tersebut sah dinasabkan kepada suami, dan suami tidak boleh melakukan li'an (sumpah menolak nasab anak).
- 2) Suami belum pernah berhubungan badan dengan istri → Maka anak tidak bisa dinasabkan kepada suami, dan nasabnya hanya

⁴⁷ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin* (Mesir: tp., tt.), hlm. 249-250.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) hlm 148.

⁴⁹ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi, *Bugyah al-Mustarsyidin...*, hlm. 235-236.

terhubung dengan ibunya. Dalam hal ini, suami wajib melakukan li'an sebagai bentuk penolakan terhadap anak tersebut.

b. Anak Lahir Kurang dari 6 Bulan atau Lebih dari 4 Tahun Setelah Akad Nikah

- 1) Anak yang lahir dalam kondisi ini tidak bisa dinasabkan kepada suami, karena secara biologis dianggap tidak berasal dari hubungan pernikahan tersebut.
- 2) Suami tidak wajib melakukan li'an, karena anak secara otomatis tidak memiliki hubungan hukum dengan suami.
- 3) Dalam hal ini, suami dianggap sebagai bapak tiri jika tetap menikahi ibu anak tersebut, bukan sebagai ayah kandungnya.

8. Ketentuan Hukum Anak Hasil Zina dalam Fatwa MUI

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan enam poin utama mengenai status hukum anak yang lahir dari hubungan di luar nikah:

- a. Tidak Ada Hubungan Nasab dengan Ayah Biologis. Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, hak waris, hak wali nikah, maupun hak nafkah dengan pria yang menjadi penyebab kelahirannya.
- b. Hubungan Nasab Hanya dengan Ibu. Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab, hak waris, dan hak nafkah dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibu. Dalam hukum Islam, hubungan nasab dan hak-hak turunannya hanya diberikan kepada ibu anak tersebut.

- c. Tidak Menanggung Dosa Perzinahan Orang Tuanya. Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan tetap dianggap suci dan tidak membawa dosa akibat perbuatan orang tuanya. Dalam Islam, seseorang tidak dibebani dosa yang bukan hasil perbuatannya sendiri.
- d. Penerapan Hukuman bagi Pezina. Untuk menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*), pelaku zina dikenakan hukuman *hadd*, yaitu sanksi yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.
- e. Tanggung Jawab Pria yang Mengakibatkan Kelahiran Anak
- 1) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pria yang menyebabkan kelahiran anak zina.
 - 2) Hukuman ini dapat berupa kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak serta memberikan bagian harta melalui wasiat wajibah setelah kematiannya.
 - 3) Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika ada bukti hubungan darah berdasarkan teknologi modern.
- f. Tujuan Hukuman adalah Perlindungan Anak, Bukan Pengakuan Nasab. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan pemenuhan hak anak tanpa merusak aturan nasab dalam Islam.

Secara keseluruhan, fatwa ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Akibatnya, pria tersebut tidak dapat menjadi wali nikah bagi anaknya, tidak memiliki hubungan waris, serta tidak memiliki kewajiban nafkah secara hukum Islam.

B. Teori Keadilan

1. Definisi Keadilan

Keadilan berasal dari kata "adil," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti tidak sewenang-wenang, tidak berpihak, serta tidak berat sebelah. Konsep adil mengacu pada pengambilan keputusan dan tindakan yang berlandaskan norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif, karena setiap individu memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang dianggap adil. Sesuatu yang dinilai adil bagi seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang menyatakan telah bertindak adil, hal tersebut harus sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Skala keadilan dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Masing-masing masyarakat memiliki definisi dan ukuran keadilan yang berbeda, yang ditentukan oleh norma serta aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut.⁵⁰

Konsep keadilan berkaitan dengan pemahaman mengenai prinsip yang mengatur hak dan kewajiban dasar individu, serta bagaimana manfaat dan beban dalam masyarakat didistribusikan secara adil. Dalam

⁵⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

konteks ini, keadilan juga mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dan institusi-institusi yang berhak mendapatkan keadilan. Suatu institusi dikatakan adil jika tidak melakukan pembedaan secara sewenang-wenang dalam memberikan hak dan kewajiban kepada setiap individu. Selain itu, keadilan juga tercermin dalam aturan yang mampu menciptakan keseimbangan yang tepat dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga dapat menjaga ketertiban serta kesejahteraan sosial.⁵¹

Teori keadilan telah menjadi kajian penting dalam filsafat hukum dan sosial, terutama dalam menentukan bagaimana hak dan kewajiban dibagi dalam masyarakat. Perspektif utama dalam teori keadilan meliputi keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan sosial.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan distribusi sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan bukanlah memberikan hal yang sama kepada setiap orang, tetapi memberikan apa yang menjadi hak mereka sesuai dengan proporsinya.⁵²

Di Indonesia, konsep keadilan distributif juga dikaitkan dengan asas kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-

⁵¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral...*, hlm. 6.

⁵² Aristoteles dalam K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 145

Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa sumber daya alam dan ekonomi harus dikelola demi kemakmuran rakyat. Menurut Notohamidjojo, keadilan distributif harus memperhatikan aspek moralitas dan kebijakan publik untuk memastikan kesejahteraan merata.⁵³

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan distributif juga dikenal sebagai '*adl*' yang mengharuskan keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban.⁵⁴

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan hak individu yang dirugikan akibat ketidakadilan atau kesalahan dalam sistem hukum. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan korektif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum atau ketidakadilan.⁵⁵

Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan korektif dapat ditemukan dalam prinsip *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hak korban melalui kompensasi atau rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

⁵³ Notohamidjojo, *Masalah Keadilan: Suatu Pendekatan Moral dalam Filsafat Hukum*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), hlm. 87

⁵⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 201

⁵⁵ Aristoteles dalam J. Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 125

Anak, misalnya, mengadopsi pendekatan korektif dengan mengutamakan pemulihan daripada hukuman.⁵⁶

c. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah prinsip yang menekankan bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, konsep keadilan sosial telah diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut John Rawls, keadilan sosial harus memperhatikan prinsip kesetaraan dan perbedaan.⁵⁷ Prinsip ini juga diadopsi dalam kebijakan hukum Indonesia yang berusaha mengakomodasi hak kelompok rentan, termasuk anak-anak hasil zina, dalam memperoleh perlindungan hukum.⁵⁸

2. Keadilan Menurut Pendapat Para Ahli

Menurut Plato, keadilan adalah ketika seseorang membatasi dirinya pada peran dan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan serta panggilannya. Konsep keadilan Plato berangkat dari gagasan tentang "idea," di mana keadilan hanya dapat terwujud dalam negara atau komunitas yang ideal. Dalam sistem negara, terdapat aturan dasar yang

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hlm. 67

⁵⁷ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Keadilan Sosial*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 212.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Membangun Keadilan: Kritik terhadap Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2008), hlm. 98.

disebut *nomos*, yang mengatur partisipasi dalam mewujudkan gagasan keadilan.⁵⁹

Aristoteles, di sisi lain, mendefinisikan keadilan sebagai keseimbangan, kesetaraan, dan keharmonisan antara individu dalam masyarakat. Ia merumuskan tiga prinsip utama keadilan:⁶⁰

- a. Prinsip *No Harm*, Tidak boleh merugikan atau melanggar hak orang lain. Prinsip ini mencakup tiga aspek:
 - 1) Keadilan tidak hanya memperbaiki pelanggaran hak, tetapi juga mencegahnya.
 - 2) Hubungan antara pemerintah dan rakyat harus saling menjaga hak; rakyat patuh selama pemerintah berlaku adil.
 - 3) Semua individu harus diperlakukan setara di hadapan hukum, tanpa perbedaan berdasarkan status sosial.
- b. Prinsip *Non-Intervention*, Tidak boleh ada intervensi dalam pasar bebas dan ekonomi sosial. Semua proses ekonomi harus dibiarkan berjalan alami agar tercapai keseimbangan (*equilibrium*).
- c. Prinsip Keadilan Tukar, Terdapat dua jenis harga dalam ekonomi:
 - 1) Harga alamiah, yaitu biaya produksi seperti upah buruh, sewa, dan keuntungan bagi pemilik modal.
 - 2) Harga pasar, yaitu harga yang terbentuk dalam transaksi di pasar.

⁵⁹ Zia Ulhaq, "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari", Skripsi, Fakultas Ushuluddin: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 12.

⁶⁰ Zia Ulhaq, "Konsep"..., hlm. 13.

Baik Plato maupun Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah dasar bagi keteraturan sosial, di mana setiap individu menjalankan perannya dengan baik demi kesejahteraan bersama.

3. Konsep Keadilan dalam Islam

Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan disebutkan dengan berbagai istilah, termasuk *'adl*, *qisth*, dan *wasth*, yang masing-masing memiliki nuansa makna yang saling berkaitan.

- a. *'Adl* (عدل), Mengacu pada keadilan dalam arti umum, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bertindak secara benar, dan tidak berat sebelah. Kata ini sering digunakan dalam konteks hukum, persaksian, dan kehidupan sosial.
- b. *Qisth* (قسط), Berarti keadilan dalam distribusi, yakni memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional. Istilah ini sering dikaitkan dengan keadilan ekonomi dan sosial, seperti dalam pembagian kekayaan atau keputusan pengadilan.
- c. *Wasth* (وسط) Mengandung makna keseimbangan dan moderasi. Kata ini sering dikaitkan dengan konsep ummatan wasathan (umat yang moderat) dalam Islam, yang menunjukkan sikap tidak ekstrem dan selalu berada di jalan tengah yang lurus.

Para ahli tafsir berpendapat bahwa ketiga istilah ini memiliki kesamaan dalam ide umum tentang keadilan yang seimbang, tidak memihak, dan berlandaskan pada kejujuran. Konsep keadilan dalam Al-

Qur'an tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan bermasyarakat.

Beberapa firman Allah tentang keadilan yaitu:

a. Surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁶¹

Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada para pemegang kekuasaan, tetapi juga kepada setiap individu agar senantiasa menjaga amanat yang telah diberikan. Amanat tersebut berkaitan erat dengan keadilan dalam memenuhi hak orang lain, seperti tidak mengurangi timbangan dalam perdagangan serta berlaku jujur dalam urusan pinjam-meminjam.

b. Surat Al-Ma'idah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْآ
تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶²

⁶¹ Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019).Hal 277

⁶² Dapertemen Agama RI, *Terjemah al-Jumanatul 'Ali al-Maidah : 8* (Bandung: CV Penerbit J-ART,2005), 109.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan seluruh manusia untuk menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang jujur. Keadilan harus ditegakkan semata-mata karena Allah, tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau sentimen pribadi terhadap suatu kelompok. Kebencian tidak boleh menjadi alasan untuk berlaku tidak adil atau memberikan kesaksian yang menyimpang. Sebaliknya, bersikap adil justru mendekati seseorang kepada ketakwaan. Allah SWT Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, sehingga setiap tindakan harus selalu dilandasi dengan kejujuran dan ketakwaan.

Ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya merupakan perintah untuk menegakkan keadilan hukum, bahkan jika harus diterapkan kepada diri sendiri atau keluarga terdekat. Nabi Muhammad Saw. menunjukkan ketegasan ini dalam sebuah peristiwa yang melibatkan seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah, bernama Fatimah al-Makhzumiyah, yang tertangkap mencuri emas.

Ketika Usamah bin Zaid, seorang yang dekat dengan Nabi, mencoba membela Fatimah dan meminta keringanan hukuman, Nabi justru menolak dengan tegas. Beliau menegaskan bahwa salah satu penyebab kehancuran umat terdahulu adalah ketidakadilan dalam menegakkan hukum, dimana orang terpandang dibebaskan, sementara rakyat kecil dihukum berat. Nabi menegaskan bahwa jika Fatimah binti Muhammad sendiri yang mencuri, beliau tidak akan ragu menjatuhkan hukuman yang sama.

Kasus ini membuat para pemuka Suku al-Makhzumiyah gempar dan merasa malu. Mereka khawatir bahwa penerapan hukum potong tangan, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38, akan mencoreng nama baik mereka. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari cara agar Fatimah terbebas dari hukuman, termasuk dengan melakukan lobi-lobi politik dan bahkan menawarkan uang emas untuk melunakkan keputusan.

Puncaknya, Usamah bin Zaid ditunjuk sebagai perantara dalam upaya melobi Nabi Muhammad Saw., mengingat ia adalah cucu dari anak angkat Nabi dan sangat disayangi. Para pemuka suku berharap bahwa dengan perantara Usamah, mereka bisa mendapatkan keringanan atau bahkan membebaskan Fatimah dari hukuman. Namun, ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum tetap tidak tergoyahkan.

Keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak mengenal batasan, baik dalam hal kebangsaan, suku, etnis, bahasa, warna kulit, status sosial, ekonomi, politik, maupun agama. Prinsip keadilan harus diterapkan kepada siapa pun, termasuk mereka yang berbeda keyakinan, bahkan terhadap hewan sekalipun.⁶³

Allah SWT menegaskan dalam Surah Al-An'am ayat 152 bahwa:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

...Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.⁶⁴

⁶³ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam" Tazkiya, Vol.VI, No.1, 2017, hlm. 14.

⁶⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hlm. 149.

BAB III

GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

A. Pihak Berperkara

Pengadilan Agama Ambarawa menangani perkara nafkah anak yang diajukan oleh ES terhadap HH. Penggugat adalah ibu kandung dari seorang anak bernama inisial GEMD, sedangkan Tergugat adalah ayah dari anak tersebut yang berprofesi sebagai anggota kepolisian.

Dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak mereka. Kedua belah pihak diwakili oleh kuasa hukum masing-masing—Penggugat oleh tim advokat dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, dan Tergugat oleh tim advokat dari Polda Jawa Tengah.

Pengadilan telah menelaah dokumen yang diajukan, mendengarkan pernyataan dari Penggugat dan Tergugat, serta mempertimbangkan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan.

B. Duduk Perkara

Penggugat, ES, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, HH, terkait nafkah anak yang lahir dari hubungan mereka.

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat

- a. Pada tahun 2008, Penggugat mulai menjalin hubungan dengan Tergugat meskipun tidak mendapat restu dari keluarga Tergugat.

- b. Pada 1 Mei 2009, Tergugat melamar Penggugat secara pribadi dan meminta Penggugat untuk tinggal bersamanya di satu kamar kos.
2. Kehamilan dan Penolakan Tergugat
 - a. Tergugat meyakinkan Penggugat bahwa memiliki anak mungkin bisa membuat keluarganya berubah pikiran dan memberi restu.
 - b. Setelah melakukan hubungan badan berulang kali, Penggugat akhirnya hamil pada April 2011.
 - c. Saat Penggugat meminta pertanggungjawaban berupa pernikahan, Tergugat justru meninggalkannya pada 12 Juni 2011.
3. Laporan ke Polisi dan Persalinan
 - a. Karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, pada Agustus 2011, Penggugat melaporkan Tergugat ke Provos Polrestabes Semarang.
 - b. Pada 5 Desember 2011, Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama GEMD, nama yang diberikan oleh Tergugat ketika mengetahui Penggugat hamil.
 - c. Pasca persalinan, Penggugat mengalami pendarahan hebat akibat stres dan komplikasi kehamilan.
4. Sidang Disiplin dan Hukuman Tergugat
 - a. Pada 1 Februari 2012, Penggugat menjadi saksi dalam sidang disiplin Polrestabes Semarang.
 - b. Tergugat terbukti melakukan hubungan badan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan.

- c. Hukuman yang dijatuhkan kepada Tergugat: kurungan 21 hari, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penundaan pendidikan selama 1 tahun.

5. Tuntutan Nafkah Anak

- a. Sejak anaknya lahir, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.
- b. Sebagai anggota kepolisian berpangkat Briptu, Tergugat memiliki gaji dan tunjangan yang cukup untuk menafkahi anaknya.

6. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002): Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya serta diasuh oleh mereka.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010: Anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara hukum atau dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012: Anak hasil zina tidak menanggung dosa orang tuanya dan tetap berhak atas nafkah dari ayah biologisnya.

C. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan

- a. Upaya Perdamaian Gagal

Majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan.

b. Dalil Gugatan Penggugat

Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan tuntutan pengakuan sebagai ayah biologis, biaya perawatan kehamilan, biaya persalinan, nafkah anak, dan jaminan masa depan anak.

c. Bantahan Tergugat

Tergugat menolak dalil gugatan dengan alasan tidak ada kepastian bahwa dirinya ayah biologis serta menolak tuntutan biaya dengan alasan tidak sesuai dengan kemampuannya.

d. Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini karena berkaitan dengan nafkah anak hasil hubungan di luar perkawinan.

e. Pembuktian

Bukti tertulis: Hasil tes DNA menunjukkan probabilitas 99,999% bahwa Tergugat adalah ayah biologis dari anak Penggugat.

Keterangan saksi: Dua saksi memberikan keterangan bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan sejak 2008 hingga 2011, sering tidur sekamar, dan akhirnya menyebabkan kehamilan Penggugat.

f. Kewajiban Nafkah dan Pertanggungjawaban Tergugat

Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat terbukti sebagai ayah biologis dan wajib menanggung biaya persalinan, perawatan kehamilan, serta nafkah anak.

g. Penyesuaian Besaran Nafkah

Berdasarkan penghasilan Tergugat yang sebesar Rp. 4.521.000,00 per bulan, majelis hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan, bukan Rp. 2.500.000,00 sebagaimana dituntut Penggugat.

2. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (1) → Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nafkah anak luar nikah.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA).

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 7 Ayat (1) Setiap anak berhak mengetahui, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.

2) Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 → Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak hingga anak dewasa (21 tahun).

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Pasal 80 Ayat (4) Seorang laki-laki yang menghamili perempuan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi ibu dan anaknya.

2) Pasal 98 Ayat (1) Anak dianggap dewasa pada usia 21 tahun.

f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012

Anak hasil zina tetap memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya, dan ayah wajib menanggung biaya perawatan dan persalinan ibu.

g. Pasal 180 KUH Perdata

Penggugat yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya.

h. Pasal 165 HIR

Bukti tertulis yang sah harus bermaterai cukup, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya agar dapat dipertimbangkan oleh hakim.

i. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010

Mengatur tunjangan kinerja/remunerasi bagi anggota Polri, yang digunakan dalam pertimbangan majelis terkait penghasilan Tergugat.

D. Putusan

Amar Putusan Pengadilan Agama Ambarawa:

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
2. Menetapkan bahwa GEMD adalah anak biologis Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya persalinan sebesar Rp. 750.000,00 kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya perawatan kehamilan sebesar Rp. 7.500.000,00 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.131.000,00 kepada Penggugat.

Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim pada 20 Oktober 2014 dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

BAB IV

ANALISIS NAFKAH ANAK HASIL ZINA PERSPEKTIF TEORI

KEADILAN

A. Analisis Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Ambarawa memutuskan bahwa Tergugat harus memberikan nafkah kepada anak yang lahir di luar perkawinan (anak hasil zina) berdasarkan beberapa pertimbangan hukum. Salah satu pertimbangan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak hasil zina tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Hubungan ini dapat diakui secara hukum jika keberadaannya dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Dengan adanya putusan ini, seorang ayah biologis tidak bisa serta-merta menghindari tanggung jawab nafkah terhadap anaknya hanya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah.

Selain itu, dasar hukum lain yang digunakan dalam putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, pemeliharaan, dan perlindungan dari orang tuanya. Dalam konteks ini, anak hasil zina tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pemenuhan kebutuhan dasar dari ayah biologisnya.

Dengan demikian, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya berlaku bagi anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, tetapi juga bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (4) huruf (b) juga menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan kemampuannya. Meskipun dalam hukum Islam secara fiqihyah anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, dalam praktik hukum di Indonesia, kewajiban nafkah tetap dapat diberlakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap anak. Oleh karena itu, dalam putusan ini, hakim menggunakan pendekatan yang lebih progresif dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina dengan mewajibkan ayah biologis untuk tetap bertanggung jawab atas nafkah anaknya.

Dalam putusan ini, Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban finansial untuk menanggung berbagai biaya yang berkaitan dengan kelahiran dan pemeliharaan anak hasil zina. Besaran nafkah yang ditentukan mencerminkan prinsip keadilan serta mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan finansial Tergugat.

Pertama, pengadilan mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp. 750.000,00. Biaya ini mencakup segala keperluan yang berkaitan dengan proses melahirkan, termasuk jasa medis dan perawatan pasca-persalinan. Selain itu, Tergugat juga dibebankan biaya perawatan kehamilan sebesar Rp. 7.500.000,00, yang mencakup biaya pemeriksaan

kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan, konsumsi nutrisi, serta berbagai kebutuhan lainnya yang mendukung kelangsungan kehamilan hingga persalinan.

Selanjutnya, pengadilan juga menetapkan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan harus diberikan oleh Tergugat. Besaran nafkah ini mempertimbangkan kebutuhan pokok anak, seperti biaya makanan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya hidup, pengadilan memutuskan adanya kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun hingga anak berusia 21 tahun. Dengan adanya ketentuan ini, anak tetap mendapatkan nafkah yang sesuai dengan perkembangan inflasi dan kebutuhan hidupnya sampai mencapai usia dewasa.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun anak dilahirkan di luar perkawinan, ia tetap memiliki hak yang harus dipenuhi oleh ayah biologisnya. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan anak dalam hukum nasional, yang menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa diskriminasi.

Dalam penerapan hukum terkait nafkah anak hasil zina, terdapat berbagai problematika yang muncul, baik dari aspek normatif maupun praktik di lapangan. Beberapa persoalan utama yang sering menjadi perdebatan meliputi ketidaksesuaian antara hukum Islam dan putusan peradilan, ketiadaan aturan teknis yang jelas, serta dilema dalam eksekusi putusan.

1. Kontroversi dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam, nasab anak hasil zina hanya terhubung dengan ibunya, sehingga ayah biologis tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip fiqhiyah yang menyatakan bahwa anak hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua yang sah dalam pernikahan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perspektif yang lebih luas dengan menyatakan bahwa anak hasil zina memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Putusan ini menimbulkan perdebatan, terutama di kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, mengenai sejauh mana tanggung jawab ayah biologis dapat ditegakkan secara hukum.

2. Kurangnya Aturan Teknis dalam Penentuan Besaran Nafkah

Salah satu kendala dalam penerapan hukum ini adalah tidak adanya aturan baku dalam menentukan besaran nafkah anak hasil zina. Berbeda dengan nafkah anak dalam perkawinan sah yang memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang lebih mapan, nafkah bagi anak hasil zina ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim secara kasuistis. Hakim umumnya mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah biologis, kebutuhan anak, serta keadilan dalam putusannya. Namun, kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun sebagaimana dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb juga menjadi problematis, karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

3. Dilema Eksekusi Putusan

Permasalahan lainnya yang cukup signifikan adalah kesulitan dalam mengeksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak hasil zina. Dalam kasus nafkah anak dari perkawinan yang sah, terdapat mekanisme hukum yang lebih jelas, termasuk sanksi bagi ayah yang lalai dalam memberikan nafkah. Namun, dalam kasus anak hasil zina, tidak terdapat mekanisme eksekusi yang kuat jika ayah biologis menolak memenuhi kewajibannya. Hal ini berpotensi menyebabkan putusan pengadilan menjadi sulit diimplementasikan dan hanya bersifat normatif tanpa daya paksa yang efektif.

Secara keseluruhan, problematika dalam penerapan hukum terkait nafkah anak hasil zina menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih jelas. Diperlukan penguatan regulasi yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak anak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam dan perundang-undangan nasional.

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb merupakan bentuk implementasi progresif dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dalam memberikan hak kepada anak hasil zina untuk memperoleh nafkah dari ayah biologisnya. Langkah ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan hukum, terutama terkait metode perhitungan nafkah serta mekanisme eksekusi putusan.

Salah satu tantangan utama adalah ketiadaan standar perhitungan nafkah anak hasil zina. Berbeda dengan nafkah anak dalam perkawinan sah yang sering kali mengacu pada kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak, nafkah bagi anak hasil zina belum memiliki formula yang seragam. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan, di mana setiap kasus bergantung sepenuhnya pada subjektivitas hakim dan kondisi kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih rinci mengenai metode perhitungan nafkah anak hasil zina, misalnya dengan mempertimbangkan standar hidup minimal serta penghasilan ayah biologis.

Selain itu, mekanisme eksekusi putusan juga masih menjadi permasalahan serius. Tidak adanya mekanisme yang tegas untuk memaksa ayah biologis membayar nafkah membuat banyak putusan sulit dijalankan. Dalam perkara nafkah anak dari perkawinan sah, terdapat sanksi bagi ayah yang lalai, seperti pemotongan gaji atau penyitaan aset. Namun, dalam kasus anak hasil zina, belum ada instrumen hukum yang memungkinkan langkah serupa. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan aturan agar putusan pengadilan lebih efektif dalam menjamin hak anak.

Terakhir, penting untuk melakukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam perkara serupa. Hukum Islam secara tradisional hanya mengakui nasab anak hasil zina kepada ibunya, sehingga tidak mewajibkan ayah biologis untuk memberikan nafkah. Namun, dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hukum positif di Indonesia mulai mengakomodasi hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Agar tidak terjadi tumpang-

tindih dalam penerapan hukum, diperlukan upaya harmonisasi, misalnya melalui revisi peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam atau penyusunan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan perlindungan hak anak.

Dengan adanya regulasi yang lebih rinci dan komprehensif, diharapkan penegakan hukum dalam perkara nafkah anak hasil zina dapat lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

B. Analisis Pandangan Teori Keadilan dalam Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

Dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb, penetapan kewajiban nafkah bagi anak hasil zina oleh ayah biologisnya dapat dianalisis menggunakan beberapa perspektif teori keadilan, terutama keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan sosial.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, menekankan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi individu. Dalam konteks putusan ini, pengadilan menetapkan bahwa ayah biologis memiliki kewajiban untuk menanggung nafkah anak berdasarkan prinsip pemerataan hak anak tanpa membedakan status kelahirannya.

Putusan ini mencerminkan keadilan distributif karena:

- a. Anak hasil zina memiliki hak yang sama dengan anak lainnya dalam hal nafkah dan pemeliharaan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 2 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.
- b. Pemberian nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan ayah biologis, yang sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam keadilan distributif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya.

Meskipun demikian, terdapat kritik bahwa dalam hukum Islam klasik, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan tidak berhak atas nafkah dari ayah biologisnya. Namun, dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pengadilan memperluas hak perdata anak terhadap ayah biologisnya sebagai bentuk perlindungan hak anak. Dalam pertimbangannya, hakim mengacu pada prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) guna menghindari ketidakadilan terhadap anak.

Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini antara lain:

- a. Tes DNA sebagai alat bukti ilmiah yang membuktikan hubungan biologis antara ayah dan anak.
- b. Kesaksian saksi yang menguatkan fakta adanya hubungan antara ayah dan ibu biologis anak.

- c. Dokumen administrasi terkait seperti akta kelahiran yang mencantumkan identitas ibu dan ayah biologis anak.

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berfokus pada perbaikan serta pemulihan ketidakseimbangan akibat tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, hubungan di luar nikah yang menghasilkan anak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang berdampak pada anak yang dilahirkan. Oleh karena itu, pengadilan berupaya memulihkan keadaan dengan mewajibkan ayah biologis untuk menanggung nafkah anaknya.

Putusan ini menerapkan keadilan korektif melalui:

- a. Tanggung jawab ayah biologis atas biaya kehamilan dan persalinan, sebagaimana diputuskan dalam amar putusan yang mewajibkan pembayaran:
 - 1) Biaya persalinan sebesar Rp. 750.000,00
 - 2) Biaya perawatan kehamilan sebesar Rp. 7.500.000,00
- b. Kewajiban nafkah hingga anak berusia 21 tahun, dengan besaran nafkah Rp. 1.500.000,00 per bulan, serta kenaikan 10% setiap tahun untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Dalil pertimbangan hakim dalam aspek ini merujuk pada:

- a. Asas keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- b. Pendekatan *istihsan* (penetapan hukum berdasarkan kebijaksanaan) dalam hukum Islam yang digunakan untuk mengakomodasi hak anak dalam situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam fikih klasik.

Namun, dalam praktiknya, tantangan muncul dalam eksekusi putusan ini karena tidak ada mekanisme yang kuat untuk memaksa ayah biologis membayar nafkah, berbeda dengan kasus anak dalam perkawinan sah yang memiliki dasar hukum lebih kuat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls, menekankan perlindungan hak-hak kelompok yang rentan, termasuk anak-anak. Putusan ini berusaha menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap anak hasil zina.

Putusan ini mencerminkan keadilan sosial dengan:

- a. Mengakui hak anak atas nafkah tanpa memandang status kelahirannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Memberikan kepastian hukum terhadap hak anak dan tanggung jawab ayah biologis, melalui penerapan hukum progresif yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

- c. Menyelaraskan norma hukum Islam dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia, dengan pendekatan kontekstual terhadap norma fikih yang rigid dalam hukum Islam klasik.

Namun, terdapat kritik bahwa putusan ini belum sepenuhnya memberikan keadilan sosial karena masih ada ketimpangan dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam mekanisme eksekusi nafkah jika ayah biologis menolak membayar. Tidak adanya regulasi khusus yang mengatur prosedur penagihan nafkah dalam kasus anak hasil zina menimbulkan kendala dalam implementasi keputusan pengadilan.

Dari perspektif teori keadilan, Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb merupakan langkah progresif dalam melindungi hak anak hasil zina melalui penerapan keadilan distributif, korektif, dan sosial. Namun, tantangan utama yang masih perlu diselesaikan adalah kurangnya standar dalam perhitungan nafkah serta lemahnya mekanisme eksekusi putusan.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai:

1. Standar perhitungan nafkah anak hasil zina yang mempertimbangkan inflasi, kebutuhan dasar anak, dan kemampuan ekonomi ayah biologis.
2. Mekanisme eksekusi putusan yang lebih efektif, misalnya melalui pemotongan gaji atau aset ayah biologis.
3. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus serupa agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam penerapan hukum.

Dengan demikian, diharapkan ada peraturan yang lebih spesifik dan komprehensif guna menjamin hak-hak anak hasil zina tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Analisis Penentuan Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb, putusan ini menunjukkan langkah progresif dalam melindungi hak anak yang lahir di luar perkawinan. Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan bahwa ayah biologis bertanggung jawab atas nafkah anak, merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan hak anak atas nafkah dan pemeliharaan. Namun, dalam penerapannya, masih terdapat beberapa tantangan, seperti kurangnya standar perhitungan nafkah anak hasil zina dan mekanisme eksekusi putusan yang belum sekuat dalam perkara nafkah anak dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi lebih rinci untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan.
2. Dalam Analisis Pandangan Teori Keadilan dalam Penggantian Biaya Nafkah Anak Hasil Zina dalam Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb, putusan ini dapat dikaji melalui perspektif keadilan distributif, korektif, dan sosial. Dari sudut pandang keadilan distributif, keputusan ini berupaya memastikan bahwa anak hasil zina memiliki hak yang sama atas nafkah sebagaimana anak lainnya. Sementara itu, dari perspektif keadilan korektif, putusan ini mencoba

memperbaiki ketidakadilan hukum sebelumnya yang tidak memberikan perlindungan bagi anak hasil zina. Dari sisi keadilan sosial, keputusan ini mendukung prinsip perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian negara dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan teori keadilan dalam kasus ini masih menghadapi kendala, terutama dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berbeda dalam memandang hubungan perdata anak hasil zina dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik peradilan.

B. Saran

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi Perhitungan Nafkah Anak Hasil Zina. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan rinci mengenai perhitungan nafkah anak hasil zina. Standarisasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik ayah biologis, ibu, maupun anak. Selain itu, aturan yang jelas dapat membantu hakim dalam menetapkan besaran nafkah secara lebih objektif dan adil, sehingga tidak hanya bergantung pada pendekatan kasuistis dalam persidangan.
2. Peningkatan Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan. Agar putusan tentang nafkah anak hasil zina dapat benar-benar terlaksana, diperlukan mekanisme eksekusi yang lebih kuat, misalnya dengan memasukkan sanksi administratif atau pemantauan ketat terhadap

kepatuhan pembayaran nafkah oleh ayah biologis. Selain itu, peran lembaga negara, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau instansi terkait lainnya, dapat diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan putusan agar hak anak tetap terlindungi secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. *Fikih Wanita Hamil*. Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat”
El-Afkar Vol. 8 Nomor I, 2019.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2013.
- Fauzy, Muhamad Anas. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Hasil Zina Perspektif
Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus Desa Kedawung, Kec.
Pejagoan, Kab. Kebumen)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2023.
- Febriyanti, Dewi. “Hak Dan Kewajiban Anak Di Luar Nikah Perspektif Maqashid
Syariah” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Madura Pamekasan, 2022,
- Fitriani, Anita. “Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum menikah menurut Islam
dan Perundang-undangan di Indonesia” *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan
Hukum Islam*, Vol. 2 Nomor 1, 2023.

Hakim, Lukman. "Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *De Lega Lata*, Vol. I, No. 2, 2016.

Hamzani, Achmad Irwan. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1, 2015.

Hayat. "Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teores dalam Konsep Demokrasi" *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2015.

Kemenag, Quran. *Al-Qur'an Terjemah QS Al-Baqarah (1) Ayat 233*, (Kementerian Agama RI), <https://quran.kemenag.go.id/> Diakses pada 22 April 2025

Kementerian Agama RI, Al-Quran. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2019), Hal 277

Malik Mujahid, Abdul. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Darussalam, Global leder in Islam Books, 2006), hlm, 816.

Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam" *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1 no. 1, 2022.

Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, no. 2, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2016.

P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Putusan Nomor 0366/Pdt.G/2013/Pa.Amb dalam duduk perkara.

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sholehah, Mardiatas. “Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa Mui Nomor 11 Tahun 2012 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, 2023.

Siswanto, Victorianus Aries. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wardi, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wiranty, Tri Khartika Nurry. Dll. “Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor:0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

PUTUSAN

Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak yang diajukan oleh :

ES binti S, [REDACTED] Umur

27 tahun, Pekerjaan Swasta, [REDACTED]

[REDACTED] sebagai ibu kandung dari anak bernama GEMD, lahir di

[REDACTED] memberikan

kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya

Bibik Nurudduja, S.Ag., M.H dan Arigus Wirati,

SH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan,

beralamat di Jl. Kelengan Kecil No. 594 Depok

Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

28 Maret 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

Melawan

HH bin S, [REDACTED], Agama

Islam, Pendidikan SMA, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya Tri Sukanto, S.H. dan Jalal,

SH [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan

;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0366/Pdt.G/2013/PA.Amb, tanggal 10 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 2008 Penggugat mulai berpacaran dengan Tergugat. Tetapi hubungan tersebut tidak direstui oleh orang tua Tergugat. Hubungan pacaran tersebut terus berlanjut hingga tahun 2011;
2. Bahwa Tanggal 1 Mei 2009 Tergugat melamar Penggugat secara pribadi untuk jadi istrinya. Penggugat menerima lamaran dari Tergugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan intens, tiap hari Penggugat dan Tergugat bertemu. Namun Tergugat masih tidak ingin pihak keluarganya tahu dan menutupi hubungan Penggugat dan Tergugat saat di kampung. Serta Tergugat meminta pada Penggugat untuk tinggal dalam 1 kamar kost ;
3. Bahwa Pada tanggal 6 Juni 2009 Tergugat menanyakan tanggal masa subur Penggugat. Tergugat mengatakan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Semula Penggugat menolak ide Tergugat, namun karena hubungannya ingin direstui calon mertua dan seluruh janji-janji yang diberikan Tergugat, Penggugat menyetujui ide tersebut. Penggugat sangat menyesal setelah melakukan hubungan badan dengan Tergugat, namun Tergugat selalu meyakinkan Penggugat dengan berbagai janji dan alasan;

4. Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat hamil akibat melakukan hubungan badan dengan Tergugat ;
5. Bahwa setelah hamil Penggugat meminta pada Tergugat untuk segera menikahi Penggugat. Namun pada tanggal 12 Juni 2011 Tergugat justru pergi dari kediaman bersama (tempat kost) dan meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa karena tidak ada niat baik dari Tergugat maka pada bulan Agustus 2011 Penggugat melaporkan [REDACTED]
7. Bahwa tanggal [REDACTED] pukul 01.45 WIB Penggugat melahirkan anak perempuan sehat dengan berat 3,5 gram dan panjang 51 cm. Pukul 02.30 Penggugat mengalami pendarahan hebat akibat kandungan yang bermasalah serta stres berkepanjangan. Penggugat memberitahu Tergugat tentang kelahiran anak Tergugat namun tidak ada respon dari Tergugat;
8. Bahwa kemudian anak perempuan Penggugat tersebut diberi nama GEMD. Bahwa nama tersebut diberikan oleh Tergugat pada saat mengetahui Penggugat hamil;
9. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2012, Penggugat mendapat panggilan dari [REDACTED] untuk menjadi saksi dalam sidang disiplin dengan terperiksa adalah Tergugat. Sidang menyatakan Terperiksa (Tergugat) telah terbukti bersalah melakukan hubungan badan dengan Pelapor (Penggugat) hingga menyebabkan Pelapor hamil dan melahirkan. Akibat kesalahan tersebut Terperiksa (Tergugat) dihukum dengan hukuman

kurungan 21 (dua puluh satu) hari, penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun dan Penundaan pendidikan selama 1 (satu) tahun ;

10. Bahwa sebagai [REDACTED] dengan pangkat [REDACTED] Tergugat mempunyai gaji dan tunjangan yang cukup untuk memberikan nafkah pada anaknya;
11. Bahwa sejak anak perempuan Penggugat lahir tanggal [REDACTED] sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada anak-anak Penggugat ;
12. Bahwa berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi sebagai berikut “ *setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.* ” ;
13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai*

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

14. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung pada Senin tanggal 4 Februari tahun 2013 butir keempat berbunyi sebagai berikut :

“Anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak azasi anak. Hal ini menerapkan pendapat mazhab Hanafiah, di mana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.” ;

15. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zinah dan Perlakuan Terhadapnya

- a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
 - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
 - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
 5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.
16. Bahwa karena Tergugat adalah ayah biologis dari anak GEMD, maka sesuai hukum yang berlaku Tergugat memiliki kewajiban memberikan jaminan hidup dan jaminan masa depan bagi anak tersebut. Oleh karena itu mohon agar Majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan selama penggugat hamil, biaya persalinan, biaya hidup dan biaya pendidikan serta jaminan masa depan berupa wasiat wajibah dari Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa untuk memanggil para pihak pada suatu persidangan yang ditentukan

untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa anak perempuan bernama GEMD, [REDACTED] [REDACTED] adalah anak biologis Tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya persalinan anak tersebut di rumah bidan PJ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perawatan selama Penggugat hamil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang telah lampau sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan jumlahnya Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun
6. Memerintahkan instansi tempat kerja Tergugat untuk memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak dan diserahkan pada Penggugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vorraard*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya sesuai dengan maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat menunjuk Drs. H. Abdul Syukur, SH. MH sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporannya tertanggal 02 juli 2013 bahwa mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
- 2.-Bahwa secara terperinci akan Tergugat tangapi dalil-dalil posita dalam gugatan penggugat sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat merupakan ayah biologis dari anak Penggugat yang bernama

GEMD dan menghukum Tergugat membayar biaya perawatan selama Penggugat hamil, biaya persalinan, biaya hidup dan biaya pendidikan serta jaminan masa depan (vide : posita no 16). Bahwa terhadap posita tersebut harus dinyatakan ditolak, karena Tergugat tidak meyakini kalau Tergugat merupakan ayah biologis dari anak Penggugat, karena selama Tergugat berpacaran dengan Penggugat, Penggugat juga menjalin hubungan dengan pria lain ;

b. Bahwa oleh karena belum diyakininya Tergugat adalah ayah biologis dari anak Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya perawatan hamil, biaya persalinan, biaya hidup dan biaya pendidikan harus dinyatakan ditolak ;

c. Bahwa dalam petitumnya Penggugat menuntut kepada Tergugat agar membayar biaya persalinan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perawatan selama Penggugat hamil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), membayar nafkah anak Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar nafkah anak sampai umur 21 tahun Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, harus dinyatakan ditolak disamping belum bisa diyakini bahwa Tergugat ayah biologis dari anak Penggugat, tetapi juga tidak ada dasar penghitungannya dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut, Tergugat memohon agar Majelis memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan permohonan agar Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat beserta anak yang bernama GEMD untuk melakukan tes DNA, dan atas permohonan tersebut Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 06 November 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan anak yang bernama GEMD untuk membuktikan dengan melakukan tes DNA ;
2. Menetapkan hari sidang untuk pembuktian pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 yang akan dilangsungkan di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa ;
3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa tes DNA yang dimaksud dalam putusan sela diatas sudah dilaksanakan dan hasilnya akan diajukan Penggugat sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Laporan Pemeriksaan DNA yang diterbitkan oleh Lembaga EIJKMAN LAB. DNA FORENSIK Jakarta Nomor 004/EIF/II/2014 tanggal 6

Februari 2014 yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. S binti S, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya

:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah pacar Penggugat yang berpacaran sejak 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa setahu saksi pacaran Penggugat dan Tergugat tidak sampai ke jenjang pernikahan ;
- Bahwa setahu saksi semasa pacaran Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat pernah menyatakan akan memperisteri Penggugat, dan saat itu Tergugat sering menginap di rumah saksi hingga Penggugat tidur sekamar dengan Tergugat sebanyak 3 kali ;
- Bahwa saksi pernah dimintai kartu keluarga oleh Tergugat untuk mengurus pernikahan, namun hingga kini tidak pernah terjadi musyawarah dari keluarga Tergugat untuk membicarakan pernikahan tersebut ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat putus tahun 2011, saat itu Penggugat sedang hamil 3 bulan akibat berhubungan dengan Tergugat ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Tergugat yang menjadi pacar Pengugat ;

2. PJ binti T, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan bidan (PNS), [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 saat Penggugat kerja praktek di tempat saksi dan kenal dengan Tergugat 1 tahun berikutnya yang saat itu Penggugat berpacaran dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam berpacaran Penggugat dengan Tergugat tidak berlanjut hingga pernikahan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hamil awal tahun 2011 dan saat itu Penggugat masih berpacaran dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat melahirkan pada [REDACTED] karena saksi yang membantu persalinannya ;
- Bahwa saat bersalin Penggugat ditunggu oleh ibunya, sedangkan Tergugat tidak menunggu ;
- Bahwa saksi bertemu Penggugat terakhir saat Penggugat melahirkan, dan setelah itu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Tergugat bulan September 2013 tanpa tanggal, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.1 ;
2. Fotokopi Slip Gaji Pegawai [REDACTED] tanpa nomor tanggal 1 Maret 2014, yang diterbitkan [REDACTED] [REDACTED] yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran an. KACH Nomor; AI. [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan T.5 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, dan Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya sedangkan Tergugat dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak berperkara tidak berhasil dan atas hal tersebut telah pula dilakukan mediasi oleh Drs. H. Abdul Syukur, SH. MH sebagai mediator, sesuai dengan laporannya tertanggal 02 juli 2013 bahwa mediasi tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah ayah biologis dari anak yang bernama GEMD dan menuntut agar Tergugat membayar biaya perawatan selama penggugat hamil, biaya persalinan, biaya hidup dan biaya pendidikan serta jaminan masa depan anak sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menolak dengan alasan bahwa belum bisa diyakini bahwa Tergugat ayah biologis dari anak

Penggugat, Tergugat juga menolak tuntutan-tuntutan Penggugat karena tidak ada dasar penghitungannya dan tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Ambarawa untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa *pertama* Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam, sesuai Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dengan berdasarkan kepada asas personalitas keislaman, *kedua* perkara ini adalah gugatan nafkah anak, sesuai Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang didalamnya disebutkan gugatan “nafkah anak” yang dianalogikan termasuk “anak luar nikah/anak biologis, dengan menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, dan *ketiga* atas perkara ini tidak ada eksepsi, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa secara relatif berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun dibantah, oleh karena Tergugat terkait dengan pokok perkara (yakini sebagai subyek perkara a quo), sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki **legal standing** dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 180 KUHPerdara untuk menguatkan dalil gugatannya kepada Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1) dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dinasegeln, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya bukti P.1 menyatakan :

1. Sampel darah ES (OSC-14-0002-001-BM) dan GEMD (OCS-14-0002-003-CH) yang dianalisis berasal dari individu berjenis kelamin perempuan(X, X), sedangkan sampel darah ████████ HH (OCS-14-0002-002-AF) berjenis kelamin laki-laki (X, Y) ;
2. Dua puluh alel loci marka STR yang dianalisis dari ████████ HH cocok denganalel paternal dari GEMD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ***probabilitas ████████ HH sebagai ayah biologis dari GEMD adalah 99,999%***. Oleh karena itu ████████ HH sebagai tersangka ayah tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai ayah biologis dari GEMD ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama S binti S dan PJ binti T, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Tergugat menyatakan bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat berpacaran dan dalam berpacaran Tergugat beberapa kali menginap dan tidur sekamar dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga awal 2011 Penggugat hamil. Tergugat pernah meminta kartu keluarga kepada orang tua Penggugat untuk mengurus pernikahan, namun pada saat usia kehamilan Penggugat sekitar 3 bulan hubungan keduanya putus dan tidak terjadi pernikahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.5, ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, dinasegeln, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti penghasilan Tegugat sehingga terkait dengan pokok perkara a quo, namun oleh karena bukti T.3 yang merupakan Kartu Keluarga Tergugat dengan keluarganya, bukti T.4 yang merupakan anak Tergugat atas perkawinannya dengan SWW, dan T.5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah menikah dengan pihak ketiga yakni FP, tidak

terkait dengan perkara ini, maka bukti-bukti T.3, T.4, dan T.5 patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan/pacaran sejak tahun 2008 hingga tahun 2011 ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpacaran Tergugat beberapa kali menginap dan tidur sekamar dengan Penggugat dirumah orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat hamil pada awal tahun 2011;
- Bahwa Tergugat pernah meminta kartu keluarga untuk mengurus pernikahan, namun hingga anaknya lahir Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pernikahan ;
- Bahwa saat Penggugat hamil 3 bulan hubungan keduanya putus ;
- Bahwa persalinan terjadi pada tanggal [REDACTED] dengan melahirkan anak perempuan yang diberi nama GEMD ;
- Bahwa Tergugat 99,999% adalah ayah biologis dari GEMD ;
- Bahwa Tergugat adalah anggota [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti bukti diatas, serta didasarkan pula pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, maka menjadi terbukti bahwa GEMD lahir di [REDACTED] adalah anak dari seorang ibu bernama ES binti S (Penggugat) dengan seorang laki-laki HH bin S (Tergugat) sebagai ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya persalinan dan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perawatan selama Penggugat hamil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat menolak ;

Menimbang, bahwa kehamilan Penggugat adalah sebagai akibat dari hubungan Pengugat dengan Tergugat atas kesepakatan “suka sama suka”, sudah selayaknya orang yang melakukan perbuatan itu harus mempertanggungjawabkannya, tidak hanya ditanggung oleh salah satu pihak (Penggugat) saja, melainkan Tergugat juga harus ikut bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 yang menetapkan tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ditetapkan ketiga angka (1) huruf (a) yang diambil

alih sebagai pendapat majelis dengan memberikan ta'zir (hukuman) yang berat terhadap pelaku perzinaan yang berfungsi sebagai zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang lain yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya) berupa pertanggungjawaban untuk ikut membiayai persalinan dan membiayai perawatan kehamilannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kehamilan tersebut sebagai akibat perbuatan Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat dan Tergugat secara tanggungrenteng berdua bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 80 Ayat 4 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami (dibaca Tergugat) sebagai laki-laki yang menghamili Penggugat menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, oleh karenanya tuntutan biaya persalinan dan biaya perawatan kehamilan patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota [REDACTED] [REDACTED] dengan berdasarkan bukti T.1 Tergugat mempunyai penghasilan berupa gaji untuk bulan September 2013 sebesar Rp.3.612.000,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah) setiap bulan. Sedangkan sesuai bukti T.2 yang merupakan slip gaji Tergugat bulan Maret 2014 mengalami kenaikan menjadi Rp.3.790.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena telah naik pangkat menjadi [REDACTED], terkait dengan potongan bank, oleh karena potongan tersebut merupakan tanggungjawab Tergugat dengan pihak bank, maka potongan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa disamping gaji tersebut, dengan berdasarkan Perpres Nomor 73 Tahun 2010, Tergugat yang berpangkat ██████ masuk dalam Grade 4 mendapat tunjangan kinerja/remunerasi sebesar Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, sehingga penghasilan Tergugat apabila digabungkan gaji dan tunjangan kinerja Tergugat adalah $\text{Rp.3.790.000,00} + \text{Rp.731.000,00} = \text{Rp.4.521.000,00}$ (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulannya ;

Menimbang, bahwa terkait biaya persalinan, Penggugat tidak dapat menunjukkan berapa biaya persalinan yang dikeluarkan Penggugat saat itu, namun dengan berdasarkan kepatutan dan kewajaran diwilayah Kabupaten Semarang dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang ██████ yang berpenghasilan tersebut diatas, maka patut apabila Tergugat dihukum untuk mengganti biaya persalinan seperdua dari tuntutan yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perawatan selama Penggugat hamil sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menolak karena Penggugat tidak merinci dan Tergugat merasa tidak mampu membayar sejumlah itu, dengan berdasarkan apa yang telah diperetimbangkan diatas, maka Tergugat patut untuk dihukum mengganti biaya perawatan kehamilan seperdua dari tuntutan yaitu sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat membayar nafkah yang telah lampau sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan jumlahnya Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat juga keberatan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu oleh karena ternyata Penggugat tidak menjelaskan dalam petitumnya nafkah lampau untuk siapa, apakah untuk Penggugat sendiri atau untuk anaknya, maka menjadikan tuntutan itu tidak jelas (Obscur libel), oleh karenanya tuntutan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Tergugat membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun, Tergugat menolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa anak yang bernama GEMD, lahir di [REDACTED] adalah anak biologis Tergugat, maka dengan berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berdasarkan 98 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam anak dinyatakan mampu berdiri sendiri/dewasa adalah 21 tahun ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial ;

Menimbang, bahwa terkait besaran tuntutan yakni Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun, sekalipun Penggugat tidak menyebutkan untuk setiap bulannya, oleh karena kebutuhan biaya hidup itu memang terus menerus dengan menyebutkan hingga 21 tahun, maka patut untuk dinyatakan sebesar tersebut untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya Tergugat sebagai ayah biologis GEMD wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, dan berdasarkan pula pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 yang menetapkan tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ketentuan kedua : ketentuan hukum angka 5 huruf (a) tuntutan nafkah anak patut untuk dikabulkan, hanya saja oleh karena tidak terjadi kesepakatan atau bahkan ditolak oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat, majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan Rp.4.521.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) perbulan, tuntutan Penggugat dinilai terlalu besar karena melebihi 1/3 penghasilan Tergugat, dan majelis menilai patut apabila nafkah anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat maksimal 1/3 penghasilan Tergugat = Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang menyatakan “memerintahkan instansi tempat kerja Tergugat untuk memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak dan diserahkan pada Penggugat”, oleh karena pemotongan gaji adalah merupakan administrasi kepegawaian bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama (Vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003), maka gugatan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), disamping Tergugat menolak, dengan berdasarkan pada SEMA Nomor 03 Tahun 1978 yang pada intinya menegaskan kembali agar para hakim tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, maka gugatan inipun patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak perempuan bernama GEMD, lahir di [REDACTED] [REDACTED] adalah anak biologis Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya persalinan anak tersebut diktum 2 kepada Penggugat sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti biaya perawatan selama Penggugat hamil kepada Penggugat sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dalam diktum nomor 2 kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun ;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp.1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. SALIM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SAPARI, MSi dan H. ABDUL

KHOLIQ, SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu MOHAMMAD ADIB FAJRUDIN, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. SAPARI, MSi

Drs. H. SALIM, SH, MH

TTD

H. ABDUL KHOLIQ, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD ADIB FAJRUDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.040.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.131.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

SUBANDRIYO, SHI

Catatan ; Putusan Banding menguatkan putusan PA.Amb dgn + pertmbngan

الرضى بالشئى رضى بما تولد منه rela melakukan sesuatu rela terhadap apa yang dilahirkan dari sesuatu itu (Qowaidul fihiyyah dalam kitab al asbah wannadhoir karangan asyuyuthi kaidah ke 22 hal 131) = Psl 1365 KUHPerdara, nafkah anak ditanggung P dan T sehingga nafkah tsb bukan 1jt500rb. tapi 750rb”

Qowaidul fihiyyah dalam kitab al asbah wannadhoir karangan asyuyuthi kaidah ke 22 hal 131

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sarif Hidayatulloh
2. Nim : 1817302082
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga/15 Februari 2000
4. Alamat Rumah : Ds Kutawis Rt 01 Rw 01 Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga
5. Nama Ayah : Sudiran
6. Nama Ibu : Kusmiati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 1 Kutawis
2. SMP/MTS : SMP N 3 Bukateja
3. SMA/MA : MAN 1 Banyumas
4. PERGURUAN TINGGI : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 27 April 2025

Mengetahui,



Sarif Hidayatulloh
NIM. 1817302082